



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELESAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN AMIL ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus segera menyelesaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat PD.
8. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi yang selanjutnya disebut BAZIS adalah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pengawasan Pisah Batas (*Cut Off*) adalah pengawasan atas pemisahan catatan transaksi periode saat ini dengan periode berikutnya.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

BAB II

PENYELESAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BAZIS menyelesaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya paling lambat sampai dengan 7 Maret 2019.

BAB III

MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka perlu diatur masa transisi.
- (2) Pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D);
 - b. inventarisasi dan penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan;
 - c. pembentukan tim seleksi pimpinan BAZNAS Provinsi;
 - d. pengawasan pisah batas (*cut off*); dan
 - e. penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pada masa transisi, BAZIS melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D), dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Biro yang membidangi mental spiritual dan lembaga keagamaan dengan melibatkan :
- a. PD yang membidangi perencanaan;
 - b. PD yang membidangi keuangan;
 - c. PD yang membidangi kepegawaian;
 - d. PD yang membidangi aset;
 - e. PD yang membidangi kearsipan;
 - f. PD yang membidangi pengawasan internal;
 - g. PD terkait lainnya; dan
 - h. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
- (3) Inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D) dilaksanakan paling lambat sampai dengan 7 Maret 2019.

Pasal 5

- (1) Pada masa transisi, BAZIS melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Biro yang membidangi mental spiritual dan lembaga keagamaan dengan melibatkan PD terkait dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
- (3) Inventarisasi dan penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan dilaksanakan paling lambat sampai dengan 7 Maret 2019.

Pasal 6

- (1) Pada masa transisi dibentuk Tim Seleksi pimpinan BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Seleksi pimpinan BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka melaksanakan seleksi calon pimpinan BAZNAS Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur guna mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pembentukan Tim Seleksi pimpinan BAZNAS Provinsi dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Biro yang membidangi mental spiritual dan lembaga keagamaan.

- (4) Tim Seleksi pimpinan BAZNAS Provinsi dibentuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 7

- (1) Pada masa transisi dilaksanakan pengawasan pisah batas (*cut off*) dalam rangka penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi BAZIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
- (2) Dalam rangka pengawasan pisah batas (*cut off*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan audit untuk tujuan tertentu.
- (3) Pengawasan pisah batas (*cut off*) melalui audit untuk tujuan tertentu dilaksanakan oleh Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya.
- (4) Pengawasan pisah batas (*cut off*) dilaksanakan paling lambat sampai dengan 7 Maret 2019.

Pasal 8

- (1) Pada masa transisi dilaksanakan penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Provinsi dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diusulkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.
- (2) Penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Biro yang membidangi mental spiritual dan lembaga keagamaan dengan melibatkan PD terkait dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
- (3) Penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat sampai dengan 31 Januari 2019.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

PD/UKPD pelaksana tugas dalam masa transisi ini melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV

TIM TRANSISI

Pasal 11

- (1) Dalam masa transisi dibentuk Tim transisi yang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan masa transisi penyelesaian tugas dan fungsi BAZIS.
- (2) Tim transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
 - c. Anggota :
 - 1) Inspektur
 - 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - 3) Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
 - 4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - 5) Kepala Biro Hukum
 - 6) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 - 7) Ketua Dewan Pertimbangan BAZIS
 - 8) Ketua Komisi Pengawas BAZIS
- (3) Tim transisi melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan masa transisi penyelesaian tugas dan fungsi BAZIS;
 - b. Memberikan saran dan masukan dalam penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan masa transisi penyelesaian tugas dan fungsi BAZIS kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan setelah masa transisi berakhir :

1. Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Keputusan Gubernur Nomor 643 Tahun 2016 tentang Pengurus Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2018;

3. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 72003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

